

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP Pemohon, dan Surat Pengalihan yang sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Kemudian mendatangi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri. Pendaftaran HKI dapat diproses setelah mengumpulkan berkas seperti dokumen teknis, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Setelah pendaftaran HKI diproses, maka akan mendapatkan sertifikat HKI yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah didaftarkan dapat dilihat pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia(<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

3.2. Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Sistem Antrian Online Berbasis Web dan Chatbot untuk Layanan Cetak KTP Elektronik di Kecamatan Brebes” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC002025167642

Tanggal Dikeluarkan : 31 Oktober 2025

Nama Pencipta : 1. Fitria Alfiana

2. Dwi Intan Af'idah, S.T., M.Kom.

3. Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom.

Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 Hak Cipta (P3M) Universitas Harkat Negeri
 Jenis Ciptaan : Program Komputer
 Judul Ciptaan : Sistem Antrian Online Berbasis Web dan
 Chatbot untuk Layanan Cetak KTP Elektronik di
 Kecamatan Brebes
 URL Bukti : https://drive.google.com/file/d/1y6_LOBp8H5Nc8eRO3DC4Wng5Z9VtHFUg/view?usp=sharing